



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 0034/Pdt.G/2011/PA TI

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai gugat dalam tingkat pertama dengan persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Tual, sebagai **Penggugat** ; - - - -

L a w a n

TERGUGAT umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan STM, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Bontang , sebagai **Tergugat** ; - - - - -

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ; - - - - -

Telah memeriksa relaas panggilan sidang ;

Telah memeriksa bukti- bukti dalam

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2011/PA TI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 01 Nopember 2011 yang terdaftrar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tual dibawah register perkara Nomor 0034/Pdt.G/2011 /PA TI pada tanggal 01 Nopember 2011 telah mengajukan hal- hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 1998 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 127/19/VIII/98 seri PE tanggal 21 Agustus 1998 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan PP. Kei Keci, Kabupaten Maluku Tenggara ; -----
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Fiditan selama kurang lebih 2 (dua) kemudian pindah ke rumah Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun dalam keadaan rukun dan harmonis ;-----
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;-----
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun pada tahun 2002 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah keturunan (anak) ;-----
5. Bahwa karena Penggugat sering dituduh tidak bisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keturunan, maka pada tahun 2009, Penggugat memeriksakan diri ke dokter ahli kandungan dan hasilnya normal sedangkan Tergugat tidak mau memeriksakan diri ;

6. Bahwa pada bulan Mei 2011, Tergugat kembali mempersoalkan masalah keturunan dan pada saat itu Tergugat menyatakan akan menceraikan Penggugat kemudian Tergugat pergi meninggalkan

Penggugat ; - -----

7. Bahwa setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat masih terjalin komunikasi, tetapi hanya membahas tentang permintaan Tergugat agar Penggugat menceraikan Tergugat ;

8. Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama kurang lebih 5 bulan dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin sampai

sekarang ; - -----

9. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian adanya, Penggugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan hidup berumah tangga dengan Tergugat dan jalan satu-satunya Penggugat ajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama Tual ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka
Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tual Cq.
Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili
serta memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan _____ gugatan

Penggugat ; -----

2. Menjatuhkan Talak Satu *Ba'in Shugraa* dari Tergugat (SURYONO
Bin ROSYID) terhadap Penggugat (SUMIATI RAHARUSUN Binti
AKAS RAHARUSUN); -----

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan,
Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir
dan tidak mengutus seseorang sebagai kuasa atau wakilnya yang
sah untuk hadir di persidangan serta tidak terbukti bahwa
ketidakhadirannya itu didasarkan suatu alasan hukum yang sah
meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan
relaas panggilan Nomor 0034/Pdt.G/20 11/PA TI tanggal 01
Nopember 2011 dan tanggal 10 Nopember 2011
; -----



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat secara mu'asyarah bil ma'ruf akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat Nomor : 8172016608790001, tanggal 16 November 2011, yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tual dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah dinazegelen kemudian diberi tanda bukti P1 ; -----
 2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 127 / 19/ VIII / 1998 seri PE, tanggal 21 Agustus 1998 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan PP. Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, yang telah dicocokkan dengan yang aslinya, ternyata cocok dan telah dinazegelen kemudian diberi tanda bukti P.2 ;
-
-

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya di depan persidangan yaitu :

Saksi I :

SAKSI I, umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kota Tual, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah kakak saksi dan Tergugat sebagai kakak ipar saksi : ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah kurang lebih 15 tahun yang lalu;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya dalam keadaan rukun dan harmonis, namun akhir- akhir ini sudah tidak harmonis lagi; -----
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak; -----
- Bahwa yang menjadi pemicu ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena belum adanya keturunan;- -----

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 1 (satu) kali;- --
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah kurang lebih 6 bulan lamanya dan tidak ada lagi komunikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harmonis antara Penggugat dan Tergugat ;

- Bahwa saksi pernah membaca SMS dari Tergugat bahwa lebih baik secepatnya urus perceraian;

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat, hanya saja pernah mengirim uang tiket kepada Penggugat untuk pulang sebesar satu juta lebih melalui rekening saksi, untuk selanjutnya tidak pernah lagi ;

- Bahwa Penggugat pernah mengadukan permasalahan rumah tangganya dengan Tergugat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Dullah Utara, namun hasilnya tetap saja tidak menyelesaikan masalah ;

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi II :

SAKSI II , umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kota Tual, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan mereka ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi belum dikaruniai anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak Tergugat berangkat ke Kalimantan ;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa yang menjadi pemicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena belum ada keturunan ;

- Bahwa saksi pernah mendengar pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat minta untuk diceraikan ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah kurang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 6 (enam) bulan lamanya;

- Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat pernah memberi nafkah pada saat mereka masih rukun tapi hanya sedikit;-

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan akhirnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap minta diceraikan dengan Tergugat dan mohon putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal dalam

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2011/PA TI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tual sesuai bukti P.1, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Tual berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) beserta penjelasannya dan pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangga nya bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat , hal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 j is . Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 154 ayat (1) RBg ;- - -

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum sesuai ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pihak Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, olehnya itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, kemudian apabila gugatan Penggugat ternyata berdasar atas hukum dan tidak ada cacatnya, maka gugatan Penggugat a quo dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa (P.2), sehingga Pengadilan Agama berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti telah dan sedang terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari segi formil gugatan Penggugat telah dibuat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada cacat hukumnya, olehnya itu secara formil gugatan Penggugat dapat diterima ;



Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang- Undang nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah karena sejak tahun 2002 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat selalu mempersoalkan masalah keturunan, bahkan Penggugat sering dituduh tidak bisa memberikan keturunan sehingga pada tahun 2009 Penggugat memeriksakan diri ke dokter dan hasilnya normal sedangkan Tergugat tidak mau memeriksakan diri, kemudian pada bulan Mei 2011 Tergugat kembali mempersoalkan masalah keturunan dan saat itu juga Tergugat menyatakan akan menceraikan Penggugat dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sejak itu pula Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah menurut tata cara agama Islam dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pokoknya membenarkan dalil gugatan Penggugat olehnya itu keterangan kedua saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 307 RBg, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil - dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, hubungan suami istri semakin renggang dan komunikasi di antara keduanya tidak terjalin lagi dengan baik, maka hilanglah rasa cinta- mencintai dan saling memberi bantuan lahir bathin di antara keduanya, sehingga dengan demikian nyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan sesuai dengan ketentuan Pasal 30 dan 33 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dari fakta- fakta di atas Majelis Hakim mempunyai persangkaan yang kuat bahwa keadaan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak mungkin lagi mewujudkan tatanan kehidupan rumah tangga yang kekal dan bahagia, *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo . Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga sudah terbukti di dalamnya tidak terdapat lagi kerukunan dan ketenteraman sebagai akibat adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan salah satu pihak telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan pihak lain selama lebih dari 6 (enam) bulan secara berturut- turut setelah didahului adanya percekcoan dan pertengkaran, serta Penggugat sudah tidak tahan hidup dalam penderitaan tersebut dan berkeras meminta cerai dan sudah nyata pula kedua belah pihak tidak saling peduli lagi keadaan rumah tangganya, sementara upaya perdamaian telah dilakukan dan tidak berhasil merukunkan mereka seperti yang terjadi dalam perkara ini, hal ini merupakan indikasi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan dengan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami istri ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagai terurai di atas, maka gugatan Penggugat sudah cukup beralasan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor; 1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, dan sesuai ketentuan Pasal 149 RBg. maka Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan hujjah syar'iyah sebagaimana tersebut dalam Kitab Al Anwar juz II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 422 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

إن تعذر إحضاره لتوليده- أو تعزيمه- جاز- سماع الدعوى- وللبينة- للحكم- عليه-

“Apabila Tergugat sulit dihadirkan karena ia bersembunyi atau membangkang, Hakim boleh menjatuhkan putusan dengan (berdasarkan) mendengar gugatan Penggugat ”.

Menimbang, bahwa meskipun tidak termasuk dalam petitum gugatan Penggugat, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka secara *Ex Officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tual untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989, dan telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang besar serta jumlahnya akan disebutkan dalam
titel
.....
.....
mengadili ;

Mengingat, semua ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara
ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut
tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
.....
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (SURYONO Bin
ROSYID) terhadap Penggugat (SUMIATI RAHARUSUN Binti AKAS
RAHARUSUN) ;-
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tual untuk
mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah
yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan
Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat
perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk
dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu setelah
putusan ini berkekuatan hukum tetap;
.....
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sebesar Rp. 246.000,- (Dua ratus empat puluh enam ribu
rupiah) ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah dijatuhkan putusan ini dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tual pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 zulhijjah 1433 Hijriyah oleh kami **Drs. TAMAT ZAIFUDIN, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. MUHTAR TAYIB** dan **BURHANUDIN MANILET, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan **Drs. ABD. RAHMAN SOPALATU** sebagai Penitera Pengganti, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; ----

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. MUHTAR TAYIB

Drs. TAMAT ZAIFUDIN, MH.

Hakim Anggota

BURHANUDIN MANILET, S.Ag

Panitera Pengganti

Drs. ABD. RAHMAN SOPALATU

Halaman 17 dari 11 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2011/PA TI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Disalin sesuai dengan aslinya **Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual

Rincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp.	50.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp.	105.000,-
5. R e d a k s i	Rp.	5.000,-
6. M e t e r a i	Rp.	6.000,-

J U M L A H **Rp. 246.000-**
(Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)